

**LAPORAN HASIL PENELITIAN  
BANTUAN OPERASIONAL  
PERGURUAN TINGGI NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2012**



**PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO**

Oleh :

Imran R. Hambali, S.Pd.SE,MSA NIDN 0023087004 (Ketua)  
Dr. Irawaty Igirisa, M.Si NIDN 0028097104 (Anggota)  
Ramlan Amir Isa, SE, MM NIDN 0028087507 (Anggota)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

**OKTOBER 2012**

1. Judul Penelitian : Pengembangan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo
2. Ketua Peneliti:
- a. Nama Lengkap : Imran R. Hambali, S.Pd, SE, MSA
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIDN : 0023087004
  - d. NIP / NIK : 19700823 199903 1 005
  - e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala/Pembina / IVa
  - f. Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi
  - g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Gorontalo
  - h. Alamat Institusi : Jalan Jenderal Sudirman No.06 Kota Gorontalo
  - i. Telepon/Faks/HP : (0435) 8 21125/ (0435) 821752 / 081356105123
  - j. Alamat Rumah : Jalan Jenderal Sudirman No.06 Kota Gorontalo
3. Anggota Peneliti: : Dr. Irawaty Igirisa, SPd, MSi  
Ramlan Amir Isa, SE, MM
4. Pembiayaan : Rp. 39.988.750,-

Mengetahui,


Gorontalo, November 2012

Dekan Fak.Ekonomi dan Bisnis,

Ketua Peneliti




Imran R Hambali, SPd, SE, MSA  
NIP. 19700823 199903 1 005

  
Imran R Hambali, SPd, SE, MSA  
NIP. 19700823 199903 1 005

Mengetahui;

Ketua Lemlit,



  
Dr. Fitryane Lihawa, MSi  
NIP.19691209 199303 2001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan izin dan kuasanya jualah kami dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian Bantuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi tahun anggaran 2012 ini. Penelitian yang berjudul Pengembangan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo ini telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin oleh Tim Peneliti dan berkat bantuan dan dukungan dari semua pihak.

Dalam pelaksanaan penelitian ini kami menemukan kendala dan tantangan. Namun, berkat kerja keras dan kesungguhan dari tim peneliti akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama dalam proses pengumpulan data, pengolahan dan analisis data sampai tersusunnya laporan hasil penelitian.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan kritikan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Akhirnya, semoga keberadaan laporan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Amien

Gorontalo, Oktober 2012

Tim Peneliti,

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
<b>BAB II STUDI PUSTAKA</b>	6
2.1 Konsep otonomi daerah	6
2.2 Pendapatan Asli Daerah	8
2.3 Pajak daerah dan retribusi daerah	8
2.4 Pengembangan potensi ekonomi daerah	10
2.5 Roadmap penelitian	12
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	14
3.1 Jenis, lokasi dan waktu penelitian	14
3.2 Temuan dan inovasi yang ditargetkan	15
3.3. Penerapan	16
3.4 Sumber data	17
3.5. Instrumen Penelitian	17

3.6 Fokus dan deskripsi fokus penelitian	18
3.6 Teknik pengumpulan data	20
3.7 Teknik Pengabsahan data	21
3.8 Teknik Analisis data	22
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>24</b>
4.1 Deskripsi lokasi penelitian	24
4.1.1 Sejarah pembentukan Kab. Bone Bolango	24
4.1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Bone Bolango	25
4.2 Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan	29
4.3.1 Potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber Pen- dapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bone Bolango	29
4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di - Kab. Bone Bolango	44
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
5.3 Implikasi	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>59</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Pedoman wawancara	60
2. Daftar nama informan	62
3. Rekaman hasil wawancara	63
4. Dokumentasi penelitian	71
5. Peta Kab. Bone Bolango	74
6. Jadwal kegiatan	75
7. Rincian biaya penelitian	75
8. Justifikasi biaya penelitian	76
9. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas	78
10. Ketersediaan sarana dan prasarana	79
11. Bio data peneliti	80
12. Surat permohonan izin penelitian	95
13. Surat tugas meneliti	96
14. Surat rekomendasi	97
15. Surat keputusan Bupati Bone Bolango	98

## ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah di Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sedangkan untuk mengumpulkan data peneliti telah menggunakan teknik obeservasi, wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan dokumentasi. Data hasil penelitian diolah melalui teknik: a) Reduksi data, b) Penyajian data, dan c) Penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango adalah potensi pariwisata dan pajak pengelolaan bahan galian golongan C. Disamping itu ditemukan juga faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi sumber PAD di Kab. Bone Bolango yaitu pemetaan potensi sumber-sumber PAD, komitmen aparat pelaksana, dasar pengukuran atau penilaian pajak/retribusi daerah dan tingkat partisipasi masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan potensi sumber PAD dan Pemerintah Daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi sumber PAD, sehingga diharapkan pendapatan daerah semakin meningkat. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah ini akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

**Kata Kunci :** *Pengembangan Potensi dan Pendapatan Asli Daerah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Dengan menurunnya penerimaan Negara dari sektor migas yang berdampak pada menurunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional, maka menimbulkan kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah maupun dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah. Untuk itu, maka pemerintah pusat bertekad untuk memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah sehingga diharapkan pemerintah daerah dapat berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini dilakukan agar melemahnya subsidi dari pemerintah pusat tidak akan mengganggu perkembangan ekonomi maupun jalannya pemerintahan di daerah.

Untuk merealisasikan keinginan desentralisasi melalui otonomi daerah guna mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, maka pada tahun 1997 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 yang diganti dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. Disamping itu, pajak juga berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) dan alat pengatur (*regulatory function*). Oleh karena itu, pajak perlu dipahami sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah.

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien dirasakan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta pertanggungjawaban publik. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang akuntabel diantaranya menghendaki tatanan sistem penyelenggaraan administrasi yang baku dan terstandarisasi pada aturan yang ditetapkan. Demikian halnya, pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan penerimaan pendapatan melalui retribusi daerah hendaknya tetap berpegang pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yang pada prinsipnya harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian atas pungutan daerah. Oleh karena itu, untuk mendukung upaya peningkatan PAD perlu ditingkatkan atau dikualifikasi pengukuran/penilaian terhadap sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pemerintah Daerah sebagai pemegang kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan diharapkan mampu menetapkan suatu strategi yang tepat untuk diterapkan dalam usaha menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah khususnya berkaitan dengan peningkatan PAD. Dalam upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD di Kabupaten Bone Bolango khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

PAD di Kabupaten Bone Bolango bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba penyertaan modal pada BUMD dan lain-lain PAD yang sah. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango mempunyai kewajiban meningkatkan penerimaan khususnya PAD. Dengan peningkatan PAD maka diharapkan pemerintah daerah tidak tergantung pada pemerintah pusat terutama dalam penyediaan dana untuk pembangunan di daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi: 1) Pendapatan asli daerah yang terdiri dari: (a) pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan yang sah, 2) Dana perimbangan, dan 3) Lain-lain pendapatan yang sah. Data realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango sejak tahun 2006 sampai 2011 mengalami fluktuasi. Untuk jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 1  
Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango  
Tahun 2006 - 2011

No.	Realisasi PAD Tahun	Jumlah	Ket
1.	2006	Rp. 2.864.144.687,-	-
2.	2007	“ 5.169.301.590,-	Naik
3.	2008	“ 4.650.002.270,-	Turun
4.	2009	“ 10.795.965.696,-	Naik
5.	2010	“ 6.722.530.440,-	Turun
6.	2011	“ 8.519.383.900,-	Naik

Sumber : DPPKAD Kab. Bone Bolango tahun 2012.

Dari data realisasi penerimaan PAD pada tahun 2006 sampai tahun 2011, ternyata mengalami peningkatan pada tahun 2007, 2009 dan 2011. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2010 mengalami penurunan. Hal ini terkait dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengefektifkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah pada setiap tahun berjalan.

Dengan memperhatikan fluktuasi (naik-turun) yang terjadi pada realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti fenomena yang terkait dengan PAD ini. Pada dasarnya sumber-sumber keuangan yang berasal dari PAD pendanaannya harus diusahakan dan dikelola sendiri oleh daerah. Beberapa komponen yang berperan penting terhadap penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian C dan pajak televisi, sedangkan retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.

Dalam upaya peningkatan PAD, perlu diadakan analisis potensi PAD yang ada di Kabupaten Bone Bolango khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Realitas empirik yang ditemukan ternyata potensi PAD yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan PAD di Kab. Bone Bolango adalah dengan mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, melalui penelitian ini diharapkan dapat teridentifikasi potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber PAD di Kab. Bone Bolango, dan peneliti

mengkajinya melalui penelitian ilmiah dengan judul: “Pengembangan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bone Bolango Provinsi Gorontalo”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bone Bolango?
2. Faktor-faktor manakah yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bone Bolango?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bone Bolango.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan target Pendapatan Asli Daerah di tahun mendatang.
2. Dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep otonomi daerah

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah pada hakekatnya adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi daerah dimungkinkan manakala ada kewenangan dari unsur-unsur pemerintahan di daerah. Otonomi daerah berkaitan dengan hak dan wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan dalam Pasal 21 dan 22 UU Nomor 32 Tahun 2004, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Adapun hak-hak daerah adalah : a) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, b) memilih pimpinan daerah, c) mengelola aparatur daerah, d) mengelola

kekayaan daerah, e) memungut pajak daerah dan retribusi daerah, f) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, g) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan h) mendapatkan hak lain-lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping itu, ditetapkan kewajiban daerah adalah: a) melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, c) mengembangkan kehidupan demokrasi, d) mewujudkan keadilan dan pemerataan, e) meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, f) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, g) menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, h) mengembangkan sistem jaminan sosial, i) menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, j) mengembangkan sumber daya produktif di daerah, k) melestarikan lingkungan hidup, l) mengelola administrasi kependudukan, m) melestarikan nilai sosial budaya, n) membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, dan o) kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditegaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, melalui pemberian otonom kepada daerah diharapkan dapat mendorong daerah untuk

menggali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan PAD yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah.

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Suparmoko, 2001). Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pasal 1 ditegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang nomor 33 tahun 2004, terdiri atas: a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penghasilan yang diperoleh daerah dan berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang disahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

## **2.3 Pajak daerah dan retribusi daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diubah dengan Undang-undang No. 34 tahun 2000, diubah lagi dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009. Yang dimaksud dengan pajak daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Zain, 2010).

Pajak daerah menurut Zain (2010) dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak provinsi yang terdiri dari: a) pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, b) bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, c) pajak bahan bakar kendaraan bermotor, d) pajak air permukaan, dan e) pajak rokok.
2. Pajak kabupaten/kota, terdiri dari: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c) pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f) pajak mineral bukan logam dan batuan, g) pajak parkir, h) pajak air tanah, i) pajak sarang burung walet, j) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sedangkan retribusi daerah menurut Undang-undang No.28 tahun 2009 (Zain, 2010) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum meliputi: a) retribusi pelayanan kesehatan, b) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, c) retribusi penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, e) retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum, f) retribusi pelayanan pasar, g) retribusi pengujian kendaraan

- bermotor, h) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, i) retribusi penggantian biaya cetak peta, j) retribusi penyediaan dan penyedotan kakus, k) retribusi pengolahan limbah cair, l) retribusi pelayanan tera/tera ulang, m) retribusi pelayanan pendidikan dan n) retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
2. Retribusi jasa usaha, meliputi: a) retribusi pemakaian kekayaan daerah, b) retribusi pasar grosir dan pertokoan, c) retribusi tempat pelelangan, d) retribusi terminal, e) retribusi tempat parkir khusus, f) retribusi tempat penginapan/pesangrahan/vila, g) retribusi rumah potong hewan, h) retribusi pelayanan kepelabuhanan, i) retribusi tempat rekreasi dan olahraga, j) retribusi penyeberangan, dan k) retribusi penjualan produksi usaha daerah.
3. Retribusi perizinan terpadu, meliputi: a) retribusi izin mendirikan bangunan, b) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, c) retribusi izin gangguan, d) retribusi izin trayek, dan e) retribusi izin usaha perikanan.

#### **2.4 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**

Pengembangan berarti hal, cara atau hasil kerja mengembangkan. Sedangkan mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan maju dan bertambah baik (Badudu, 1994). Begitu pentingnya masalah pengembangan dilakukan, baik pengembangan dalam organisasi maupun pengembangan dalam usaha (bisnis). Burt Sacnlan dan J. Bernard Keys (dalam Widodo, 2008) mengemukakan; *“organization development can be defined as an effort supported by top management to increase the effectiveness of total system*

*(organization) through a series of planned intervention*” (Pengembangan organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang dibantu oleh manajemen puncak untuk meningkatkan keefektifan sistem sosial atau organisasi melalui serangkaian campur tangan yang direncanakan).

Relevan dengan itu, Harold Koont, Cyril O'Donnell dan Heinz Weihrich (dalam Widodo, 2008) mengemukakan *organization development, typically shortened to 'do' is a systematic, integrated and planned approach improve the effectiveness of an enterprise.*” (pengembangan organisasi adalah suatu rancangan atau pendekatan yang sistematis, terpadu dan terencana untuk meningkatkan keefektifan perusahaan. Sedangkan Sondang P. Siagian (1996) lebih jelas mengemukakan masalah pengembangan organisasi sebagai teori manajemen yang berarti merupakan serangkaian konsep, alat dan teknik untuk melakukan perencanaan jangka panjang yang difokuskan pada hubungan antara kelompok kerja dan individu yang dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural. Dalam hal ini, kata pengembangan berbeda maknanya dengan mengembangkan.

Menurut Kamus Ilmiah Populer (Alex, 2005) , potensi daerah adalah kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuasaan daerah yang dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya yang ada di daerah. Sedangkan potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di suatu daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat, bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002 : 99).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah adalah segenap upaya yang dilakukan oleh daerah guna mendorong pengembangan berbagai potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah, sehingga memungkinkan diperolehnya pendapatan yang dapat digunakan untuk membangun daerah. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemerintah daerah melalui partisipasi masyarakat dapat menggunakan sumber daya yang ada dengan menaksir potensi yang dimiliki untuk membangun perekonomian daerah. Dengan kata lain bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah yang dimaksudkan di sini adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong kemampuan daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerah, baik yang telah maupun belum pernah dimanfaatkan dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga mendorong perkembangan perekonomian daerah.

## **2.5 Roadmap penelitian**

Banyak Kajian tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Riduansyah dalam jurnal "Sistem Informasi Jurnal Ilmiah" Universitas Indonesia tahun 2003 dengan judul penelitian "Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)". Dari hasil kajian tersebut dijelaskan bahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah

penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Dari hasil kajian penelitian terdahulu, dan dengan memperhatikan realisasi penerimaan PAD yang dicapai sejak tahun 2006 sampai tahun 2011 yang mengalami fluktuasi (naik-turun) pada dasarnya sangat berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Potensi sumber-sumber PAD di Kabupaten Bone Bolango sangat banyak dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itu, menurut peneliti dalam rangka meningkatkan PAD di Kabupaten Bone Bolango perlu dilakukan beberapa langkah yaitu:

1. Mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Bone Bolango,
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber PAD di Kab. Bone Bolango.

Beberapa langkah yang telah ditetapkan di atas, diharapkan dapat meningkatkan PAD yang sesuai dengan potensi dan kondisi masyarakat yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dengan demikian, upaya Peningkatan PAD dapat dilakukan untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari PAD yaitu pajak dan retribusi daerah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN


#### 3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dimana digambarkan potensi sumber-sumber PAD dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber PAD di Kab. Bone Bolango.

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober 2012 di Kab. Bone Bolango, di mana objek yang diteliti adalah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, dengan rincian kegiatan sebagai berikut

- a. Menganalisis potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD Kab. Bone Bolango. Dari hasil analisis potensi ini diharapkan dapat teridentifikasi sumber-sumber penerimaan PAD baik dari pajak dan retribusi daerah maupun dari sumber lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
- b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber PAD di Kab. Bone Bolango. Dari hasil identifikasi ini diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi sehingga PAD di Kab. Bone Bolango semakin meningkat.

Untuk jelasnya dapat dilihat melalui bagan alir berikut:



Gambar 1: Bagan alir penelitian

### 3.2 Temuan dan inovasi yang ditargetkan

Realitas empirik yang peneliti temukan melalui studi pendahuluan menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango berasal dari pajak dan retribusi daerah. Dari data penerimaan PAD sejak tahun 2006 sampai 2011 (nampak pada tabel 1), menunjukkan angka yang cukup berfluktuasi.

Pada tahun 2006 realisasi penerimaan PAD Kab. Bone Bolango sebesar Rp.2.864.144.687,- meningkat menjadi Rp.5.169.301.590,- pada tahun 2007. Namun, penerimaan PAD tersebut mengalami penurunan pada tahun 2008 yaitu menjadi Rp.4.650.002.270,- dan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi

Rp.10.795.965.696,-. Selanjutnya, pada tahun 2010 realisasi penerimaan PAD mengalami penurunan menjadi Rp.6.722.530.440,- dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan lagi dari tahun sebelumnya menjadi Rp.8.519.383.900,-. Dari data realisasi penerimaan PAD sejak tahun 2006 sampai 2011, ternyata mengalami peningkatan dan pada waktu-waktu tertentu mengalami penurunan. Fenomena ini menurut peneliti, sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk menggali dan mengefektifkan pemanfaatan potensi sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango. Salah satu hal yang sangat menentukan adalah identifikasi potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber PAD. yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.. Dengan demikian, diharapkan daerah semakin mandiri dalam menyediakan biaya pembangunan dengan cara optimalisasi potensi sumber-sumber PAD yang dimilikinya.

### **3.3 Penerapan**

1. Pengembangan potensi sumber-sumber penerimaan PAD Kab. Bone Bolango melalui upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dilaksanakan kegiatan pengidentifikasian terhadap potensi sumber-sumber PAD dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan potensi sumber-sumber PAD Kab. Bone Bolango.

### 3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dilapangan melalui pengumpulan data dalam bentuk observasi, wawancara mendalam, dan FGD (*Focus Group Discussion*).

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pendapatan dan aparat pada Dinas Pengelola Pendapatan Aset Daerah Kab. Bone Bolango, pengelola pajak dan retribusi daerah, dan masyarakat sebagai wajib pajak dan retribusi daerah.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari Satuan Kerja (Kantor/Badan/Dinas) yang terkait dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Bone Bolango dan Badan Pusat Statistik baik berupa dokumen maupun peraturan yang terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam hal ini perencanaan, pengambilan data, analisis dan penafsiran data, dan penulisan laporan hasil penelitian ditangani oleh tim peneliti sendiri. Untuk mendukung seluruh kegiatan tersebut, digunakan alat bantu seperti alat perekam suara (*tape recorder*), perekam peristiwa (*camera*), alat tulis, dan pedoman observasi/wawancara. Untuk itu dikembangkan format instrumen penelitian yang dijadikan pedoman wawancara yang didasarkan atas fokus penelitian.

### 3.6 Fokus dan deskripsi fokus penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah mengacu pada rumusan masalah yang ada. Pengembangan instrumen penelitian berdasarkan fokus penelitian yang dijabarkan berdasarkan indikator penelitian.

Penjabaran dan deskripsi fokus penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Fokus masalah pertama adalah potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah di Kab. Bone Bolango. dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - 1). Pengembangan potensi pariwisata : bagaimana upaya pengembangan potensi pariwisata yang dilakukan oleh Pemda Kab. Bone Bolango. Upaya pengembangan potensi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kembali obyek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Disamping itu, penyediaan fasilitas dan sarana/prasarana penunjang pada tempat-tempat wisata sangat diperlukan, sehingga dapat menarik minat pengunjung. Hal ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah baik dari retribusi tempat wisata, pajak restoran dan pajak hiburan serta potensi pajak lainnya .
  - 2). Pengembangan potensi pengambilan bahan galian golongan C ; merupakan upaya untuk mengidentifikasi kembali lokasi yang mempunyai potensi sebagai tempat pengambilan bahan galian golongan C. Upaya penetapan lokasi pengambilan bahan galian golongan C ini harus dibarengi dengan peraturan daerah tentang pengelolaan

dan pemungutan pajak/retribusi bahan galian golongan C, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

b. Fokus masalah kedua adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kab. Gorontalo, dengan indikator sebagai berikut:

- 1). Pemetaan potensi sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah; upaya untuk mengidentifikasi dan menetapkan potensi sumber PAD belum dilakukan dengan baik, sehingga masih banyak potensi sumber-sumber PAD yang belum dikelola dan memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD.
- 2). Pengukuran atau penilaian atas pungutan pajak. Dasar penetapan dan penilaian pajak dan retribusi daerah belum terlalu jelas. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya untuk menetapkan jenis, dasar pengenaan dan penilaian pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang sifatnya mengikat seluruh masyarakat agar dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Kab. Bone Bolango.
- 3). Komitmen aparat pelaksana ; merupakan suatu sikap yang ditunjukkan oleh aparat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama PAD. Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menimbulkan komitmen dari aparat pelaksana adalah

dengan cara memberikan pembinaan, pelatihan dan bahkan insentif kepada aparat pelaksana, agar melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- 4). Tingkat partisipasi masyarakat ; merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam bentuk ketaatan untuk membayar pajak sesuai dengan dasar pengenaan dan tarif pajak yang telah ditetapkan.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, telah dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **a. Wawancara**

Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara telah dilakukan kepada para informan atau pihak-pihak yang mengetahui dan berkompeten dalam pengelolaan PAD Kab. Bone Bolango yang terdiri dari Kepala bidang Pendapatan dan pengelola pengelola pajak/retribusi daerah maupun masyarakat sebagai wajib pajak di Kab. Bone Bolango.

#### **b. Observasi**

Tim peneliti telah melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh gambaran secara umum terkait dengan identifikasi potensi sumber-sumber PAD, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber PAD di Kab. Bone Bolango.

c. Teknik dokumentasi

Metode ini digunakan untuk menjangkau informasi yang tersaji dalam bentuk dokumen, seperti kebijakan tertulis atau aturan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah. Dokumen berupa peraturan daerah dan petunjuk teknis pemungutan pajak dan retribusi daerah dipelajari oleh peneliti, sehingga pada saat penelitian dilakukan menjadi acuan atau patokan ideal normatif dalam mengkaji masalah PAD. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan, diadakan pengecekan terhadap aturan atau ketentuan yang ada dalam surat keputusan atau petunjuk teknis tersebut. Dengan demikian, dapat diungkapkan fakta empirik tentang kajian PAD di Kab. Bone Bolango.

### 3.8 Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk mengecek kembali terhadap data yang telah diperoleh maupun data yang diharapkan akan diperoleh untuk melengkapi data hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu teknik pengabsahan data dilakukan dengan cara:

a. Perpanjangan pengamatan.

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan guna melihat fenomena yang terkait dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan guna meyakinkan peneliti terhadap data hasil penelitian yang telah diperoleh sebelumnya. Perpanjangan pengamatan ini

diperlukan untuk memastikan data-data yang dianggap kurang akurat sehingga data hasil penelitian tepat dan akurat.

b. Peningkatan ketekunan penelitian melalui pengamatan dan wawancara.

Peneliti melakukan pengamatan dan wawancara mendalam guna meneliti data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Fokus penelitian dijadikan sebagai dasar dalam melakukan pengamatan dan wawancara, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

c. Fokus Group Discussion (FGD).

FGD adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. FGD dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. Melalui FGD informasi yang ditangkap peneliti adalah informasi kelompok dan keputusan kelompok terhadap suatu fenomena. Dalam hal ini, tim peneliti mengumpulkan beberapa informan yang telah di wawancarai sebelumnya, mengadakan diskusi informal untuk mengecek kembali berbagai informasi yang telah dikumpulkan selama proses penelitian.

### **3.9 Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teori hasil studi pustaka. Miles & Huberman dalam Sugiono (2007) menawarkan teknik analisis data dapat dilakukan melalui:

- a. Mereduksi data untuk kepentingan penyederhanaan data dalam rangka lebih mempertajam data yang dibutuhkan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan dan mengorganisir data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi atau dicek kembali kebenaran informasi yang telah diperoleh sebelumnya.
- b. Menyajikan data secara terorganisir dan sistematis, sehingga membentuk satu komponen yang utuh dan terpadu. Dalam kegiatan ini dilakukan penyajian sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel dan bagan/skema.
- c. Melakukan interpretasi data sebagai langkah penentuan dalam penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti dari data yang tercatat dan disajikan. Tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan kegiatan yang saling terkait dan sangat menentukan dalam proses analisis data kualitatif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi lokasi penelitian

##### 4.1.1 Sejarah pembentukan Kabupaten Bone Bolango

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo. Undang-undang tersebut disetujui dan disahkan oleh DPR RI pada Sidang Paripurna IV, Senin, 27 Januari 2003. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran yang kedua dari Kabupaten Gorontalo dengan ibukotanya berkedudukan di Suwawa, dengan luas wilayah keseluruhan  $\pm 1.984,58 \text{ km}^2$ ."

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, maka Kabupaten Bone Bolango dibagi menjadi 4 (empat) wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapa, Kabila, Suwawa, dan Bone Pantai. Penjabat Bupati Bonebolango pada waktu itu adalah Drs. Ismet Mile, M.M., mantan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, yang dilantik bersamaan dengan peresmian Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 6 Mei 2003.

Setelah menjadi kabupaten yang mandiri pada tahun 2004 beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bone Bolango dimekarkan sehingga lahir beberapa kecamatan baru, yakni: Kecamatan Bone Pantai, Bone Raya, Bone, Botu Pingge, Bulango, Kabila, Kabila Bone, Suwawa, Tapa dan Tilongkabila.

Kabupaten Bone Bolango terletak pada posisi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Gorontalo.

Pada tahun 2010 Kab. Bone Bolango berkembang dan menjadi 17 kecamatan, terdiri dari : 1). Bone, 2). Bone Raya, 3). Bone Pantai, 4). Botu Pingge, 5). Bulango Selatan, 6). Bulango Timur, 7). Bulango Ulu, 8). Bulango Utara, 9). Bulawa, 10). Kabila, 11). Kabila Bone, 12). Suwawa, 13). Suwawa Selatan, 14). Suwawa Tengah, 15). Suwawa Timur, 16). Tapa, dan 17). Tilong Kabila. Di samping itu, Kabupaten Bone Bolango terdiri atas 4 kelurahan dan 152 desa dengan jumlah penduduk 141.721 jiwa (berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010). Luas wilayahnya adalah 1.984,58 km<sup>2</sup>, sehingga daerah ini memiliki tingkat kepadatan penduduk sekitar 71,42 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **4.1.2 Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango**

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan PAD di suatu daerah sangat terkait dengan kebijakan yang di tempuh oleh pemerintah daerah. Di Kab. Bone Bolango pengelolaan PAD dilakukan oleh Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah dengan beberapa dinas terkait lainnya seperti Dinas Kehutanan dan Pertambangan, Dinas Pariwisata dan Infokom, Dinas Perhubungan dan Kantor Pelayanan Terpadu serta Dinas terkait lainnya.

Pengelolaan PAD yang berasal dari Pajak Daerah meliputi seluruh penerimaan yang berasal dari pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak pengambilan bahan galian C. Sedangkan Pengelolaan PAD yang berasal dari Retribusi Daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan terpadu.

Pengelolaan sumber PAD dilakukan oleh Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango dengan beberapa dinas/instansi yang terkait. Pengelolaan sumber-sumber PAD yang berasal dari pajak daerah dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Pajak restoran/hotel; adalah pajak atas pelayanan restoran dan hotel. Obyek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel atau restoran yang meliputi: (1). Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, (2). Pelayanan pengunjung sebagai kelengkapan fasilitas penginapan, (3). Fasilitas olahraga dan hiburan yang khusus disediakan untuk tamu hotel, (4). Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, dan (5). Penjualan makanan dan minuman ditempat yg disukai dengan fasilitas penyantapan. Tarif pajaknya paling tinggi 10 % dari nilai-nilai pembayaran tersebut.
- b. Pajak hiburan; adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan keramaian yg ditandai atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran. Obyek pajaknya adalah penyelenggaraan hiburan dan subyek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menatap atau menikmati hiburan. Tarif

- pajaknya ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % dari jumlah nilai pembayaran (dasar pajak).
- c. Pajak reklame; adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menyampaikan atau memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. Obyek pajak reklame di luar televisi, radio atau media cetak, dengan dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame dan pajak reklame paling tinggi 25 % dari dasar pajak.
  - d. Pajak penerangan jalan ; adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Obyek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemda. Tarif pajaknya adalah paling tinggi 10 % dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
  - e. Pajak pengambilan bahan galian golongan C ; merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. Obyek pajaknya adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C yang meliputi batu kapur, pasir kali, kerikil dan tanah liat (khusus Kab. Bone Bolango). Subyek pajaknya adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Dasar pajaknya adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C dengan tarif pajaknya adalah paling tinggi 20 % dan harus ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber PAD, agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada Pemerintah daerah, maka retribusi daerah sebagai salah satu sumber PAD digolongkan atas 3 golongan yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa khusus dan retribusi perizinan terpadu. Pengelolaan sumber PAD yang berasal dari retribusi daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum ; adalah retribusi yang dipungut yang terkait dengan pemberian jasa pelayanan oleh pemerintah seperti: (1) retribusi pelayanan kesehatan, (2) retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan, (3) retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, (4) retribusi pemakaman, (5) retribusi parkir, (6) retribusi pelayanan pasar, (7) retribusi air bersih, (8) retribusi pengujian kendaraan bermotor, dan (9) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Retribusi ini biasanya ditetapkan dengan peraturan daerah, agar tercipta kepastian pada masyarakat dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- b. Retribusi jasa khusus ; retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Retribusi ini meliputi: (1). retribusi pemakaian kekayaan daerah seperti tanah, bangunan, ruangan, kendaraan atau alat-alat milik pemerintah, (2). retribusi pasar grosir atau pertokoan, (3) pelayanan terminal, (4). pelayanan tempat khusus parkir, (5) tempat penitipan anak, (6) penyedotan kakus, (7) rumah potong hewan, (8) tempat rekreasi dan olah raga, (9) penyeberangan air, (10) pengolahan air limbah dan (11) penjualan usaha produksi daerah. Retribusi ini ditetapkan oleh

pemerintah daerah sehingga diharapkan retribusi yang dipungut akan sesuai dengan kebutuhan Pemda.

- c. Retribusi perizinan terpadu ; berperan sebagai pengatur dan sumber PAD. Retribusi ini digunakan sebagai instrumen untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian maupun untuk pengawasan disamping sumber pendapatan daerah. Retribusi perizinan meliputi (1). izin peruntukan penggunaan tanah, (2) izin mendirikan bangunan, (3) izin tempat penjualan minuman beralkohol, (4) izin gangguan, (5) izin trayek kendaraan, dan (6) izin pengambilan hasil hutan. Yang menjadi obyek retribusi perizinan adalah kegiatan pemberian izin kepada kegiatan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan dan pengendalian/pengawasan penggunaan sumberdaya alam, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **4.3 Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan**

Hasil penelitian tentang Pengembangan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bone Bolango dapat dideskripsikan sebagai berikut:

##### **4.3.1 Potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bone Bolango.**

Untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kab. Bone Bolango perlu dilakukan pengembangan potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber PAD. Potensi daerah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai sumber-sumber pendapatan

daerah, baik yang telah maupun belum pernah dimanfaatkan dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah terutama yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan sumber-sumber PAD adalah penerimaan daerah yang terdiri atas: a) pajak daerah, b) retribusi daerah, c) hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber-sumber PAD belum teridentifikasi dan dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mendeskripsikan potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango berdasarkan hasil temuan penelitian. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan peneliti menunjukkan terdapat dua potensi besar yang dapat dikembangkan dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango yaitu pengembangan potensi pariwisata dan pengelolaan potensi pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian Golongan C, dengan tidak mengesampingkan potensi sumber PAD lainnya. Untuk jelasnya peneliti akan mendeskripsikan pengembangan kedua potensi tersebut, melalui uraian berikut:

#### **a. Pengembangan Potensi Pariwisata**

Potensi pariwisata di Kab. Bone Bolango sangat banyak. Namun, upaya pengembangan belum dilakukan dengan maksimal, karena keterbatasan dana yang tersedia dan dipergunakan oleh Pemerintah daerah. Potensi pariwisata merupakan salah satu aspek yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango,

disamping potensi sumber PAD lainnya. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki ini sangat perlu dikembangkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah terutama dari PAD.

Dari hasil penelitian dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti menemukan bahwa sumber PAD yang sangat potensial berasal dari pengembangan potensi pariwisata dan pengembangan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C. Hal ini sejalan dengan penjelasan Kabid. Pendapatan pada Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Pada dasarnya potensi penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango sangat banyak. Namun, kalau diperhatikan potensi yang berpeluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD dapat berasal dari sektor pariwisata dan pajak pengambilan bahan galian golongan C. Kedua sektor ini sangat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD. Tapi kenyataannya pengelolaan kedua potensi ini belum maksimal. Tingkat penerimaan PAD dari sektor ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (SY.P, 03-09-2012)

Relevan dengan itu, penyampaian Sekretaris Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Untuk meningkatkan PAD sebenarnya langkah yang harus dilakukan adalah membuat pemetaan potensi sumber PAD yang dimiliki daerah. Beberapa jenis pajak dan retribusi daerah merupakan sumber PAD. Salah satu potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah adalah potensi pariwisata. Potensi pariwisata dan potensi lainnya sebagai sumber PAD perlu ditetapkan dan dikembangkan dengan baik oleh Pemda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD Kab. Bone Bolango. Dengan peningkatan PAD tentu diharapkan dapat membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (LD, 01-09-2012).

Paparan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa identifikasi, penetapan lokasi dan pengembangan potensi sumber Penerimaan PAD belum dilakukan. Relevan

dengan itu penjelasan Kadis Pariwisata dan Infohubkom Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Untuk sektor pariwisata sebenarnya sangat banyak yang dapat dikembangkan. Akan tetapi perhatian ke arah itu belum ditunjukkan oleh aparat maupun Pemda. Dalam arti bahwa belum ada dana khusus yang digunakan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Padahal kalau potensi-potensi wisata yang ada itu dikembangkan dengan baik, maka akan mendatangkan keuntungan bagi daerah. Banyak pengunjung yang akan datang dan hal ini akan mendatangkan pendapatan berupa pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat wisata dan pajak/retribusi lainnya yang terkait dengan keberadaan tempat wisata. Sudah beberapa tahun ini belum ada upaya konkrit dari Pemda untuk mengembangkan potensi pariwisata di Kab. Bone Bolango. Hal ini dapat dilihat dari minimnya PAD dari sektor ini (JK, 18-10-2012).

Dari penjelasan para informan di atas, dapat ditegaskan bahwa belum ada upaya untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango. Realitas empirik yang peneliti temukan juga masih banyak potensi yang dapat dikembangkan dan dijadikan sebagai sumber PAD tetapi belum dikelola dengan baik, sehingga belum dapat meningkatkan PAD Kab. Bone Bolango. Menurut peneliti, apabila sektor pariwisata dikembangkan dengan baik, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PAD. Beberapa jenis PAD yang terkait dengan pengembangan pariwisata antara lain retribusi tempat wisata, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame maupun pajak penerangan jalan.

Pengembangan potensi pariwisata perlu dilakukan mengingat Kab. Bone Bolango memiliki kawasan pegunungan dan lautan, memiliki potensi obyek wisata alam yang unik, baik wisata alam darat maupun wisata alam laut. Dari hasil penelitian,

terdapat beberapa potensi pariwisata yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango, antara lain:

- a. Obyek wisata alam Lombongo, terletak di Desa Lombongo Kecamatan Suwawa Tengah, yaitu berupa bak pemandian air panas dan air terjun. Potensi pariwisata ini belum mengalami perbaikan setelah diterjang banjir bandang pada tahun 2009.

Menurut catatan sejarah sejak tahun 1980-an, obyek wisata alam Lombongo sudah menghasilkan PAD yang besar bagi Pemerintah Kab. Gorontalo (sebelum dimekarkan menjadi Kab. Bone Bolango). Namun, sejak tahun 2009 obyek wisata alam ini mengalami kerusakan berat. Hampir seluruh fasilitas berupa bak pemandian, kamar ganti, penginapan dan sarana umum lainnya yang digunakan oleh pengunjung hancur akibat banjir bandang. Dan sampai sekarang belum ada upaya dari pemerintah maupun pihak Dinas Pariwisata Kab. Bone Bolango untuk menata kembali fasilitas dan sarana yang ada di obyek wisata alam Lombongo ini. Hal ini berakibat pada minimnya jumlah PAD yang diterima dari sektor pariwisata khususnya dari obyek wisata alam Lombongo.

Oleh karena itu, menurut peneliti pihak Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango harus berusaha untuk mencari dan menyediakan dana yang cukup besar guna merenovasi kembali fasilitas dan sarana yang digunakan untuk menarik minat pengunjung maupun turis untuk datang berkunjung ke obyek wisata alam Lombongo ini. Dengan upaya ini diharapkan akan terjadi peningkatan PAD, khususnya dari sektor pariwisata di Kab. Bone Bolango.

- b. Taman bawah laut Olele, terletak di Desa Olele Kecamatan Kabila Bone, yaitu berupa pemandangan bawah laut, yang lebih dikenal sebagai "*The Hidden Paradise*" Provinsi Gorontalo. Potensi pariwisata ini perlu dilakukan upaya pembenahan terutama fasilitas penunjang berupa penginapan/hotel, rumah makan, tempat hiburan maupun sarana jalan yang dapat memudahkan pengunjung untuk mengakses obyek wisata ini.

Penyediaan fasilitas ini harus ditunjang juga dengan upaya promosi tentang obyek wisata yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, baik pada tingkat masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan obyek wisata alam ini. Dengan kebijakan ini diharapkan pengelolaan obyek wisata akan semakin baik dan jumlah pengunjung yang datang akan meningkat. Upaya ini secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan PAD khususnya dari potensi pariwisata.

- c. Pantai Botu Tonuo, terletak di Desa Botu Tonuo Kecamatan Kabila Bone, yaitu berupa bentangan pantai pasir putih dihiasi batu karang. Potensi pariwisata ini perlu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, karena memiliki tingkat daya tarik yang tinggi bagi pengunjung untuk datang menikmati bentangan pasir putih yang ada di Pantai Botu Tonuo.

Dari hasil penelitian, ternyata obyek wisata ini belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango. Realitas empirik menunjukkan bahwa pengelolaa obyek wisata Botu Tonuo ini hanya diserahkan kepada masyarakat tanpa ada kebijakan atau peraturan daerah yang mengatur tentang pengelolaan obyek

wisata ini. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata belum menyediakan fasilitas penunjang yang diperlukan oleh pengunjung berupa penginapan, rumah makan, sarana hiburan dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk menikmati wisata pantai Botu Tonuo.

Oleh karena itu, menurut peneliti peran Pemerintah Daerah dalam mengembangkan dan mengatur pengelolaan obyek wisata ini sangat diperlukan. Mengingat potensi pariwisata ini menyimpan sejuta kenikmatan yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari luar negeri maupun masyarakat lokal. Dengan penciptaan kondisi ini diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan PAD bagi Kab. Bone Bolango khususnya dari sektor pariwisata.

- d. Obyek wisata alam pantai Molotabu, terletak di Desa Molotabu Kecamatan Kabila Bone, yaitu berupa hamparan pesisir pantai yang landai dan menawan, dan Air Terjun Molotabu yang terletak  $\pm$  4 Km kearah pegunungan, yang menggambarkan kesejukan dan kemurnian alam.

Pengelolaan kedua obyek wisata alam ini hampir sama dengan obyek wisata pantai Botu Tonuo. Belum ada upaya penataan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama dalam pengelolaan obyek wisata ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera melakukan upaya pengembangan potensi pariwisata ini, sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung yang datang menikmati obyek wisata ini dan akan berdampak pada peningkatan penerimaan PAD Kab. Bone Bolango.

- e. Bendungan Tapa, yaitu berupa pemandangan air sungai yang dingin yang berasal dari sungai Bulango, dan Danau Perintis, yang memiliki nilai historis perjuangan rakyat Gorontalo dan merupakan berkah bagi petani disekitar dengan airnya yang mengalir sawah, serta kawasan KIAT (Kawasan Industri Agropolitan Terpadu).
- f. Pantai Bulawa, terletak di Kecamatan Bulawa, berupa pemandangan pantai pasir putih, dan Sumber panas bumi Desa Pancuran yang merupakan pemekaran dari Desa Libungo Kecamatan Suwawa Selatan, merupakan obyek wisata yang potensial dikembangkan untuk mandi sauna.
- g. Puncak Meranti di Kecamatan Tapa, merupakan obyek wisata alam dengan kolam renang untuk orang dewasa dan anak-anak, dengan sumber air yang berasal dari air terjun, dan Air terjun Bone Raya, air terjun Taludaa terletak + 3 km dari desa Ilohuwa.
- h. Wisata Budaya, yaitu : (1). Taman Makam Pahlawan Nani Wartabone, (2). Makam Hubulo di Kecamatan Tapa, (3). Makam Raja Atinggola (Ti Bulonggodu), (4). Makam Manuli Sastrawan Lisan (Tanggomo)

Berbagai obyek wisata alam dan budaya tersebut merupakan sebagian dari potensi pariwisata dan sumberdaya yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango. Sejalan dengan pelaksanaan kebijakan otonomi Daerah, maka pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya alam dan budaya tersebut merupakan upaya penting, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata.

Upaya pengembangan pariwisata di Kab. Bone Bolango belum dilakukan, terutama untuk tempat wisata yang memang sejak dari tahun 1980-an sudah dikenal oleh masyarakat di dalam maupun di luar daerah Gorontalo seperti lokasi pemandian air panas di Lombongo Kec. Suwawa dan beberapa lokasi wisata lainnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan lokasi wisata seperti Pemandian Air Panas Lombongo belum dilakukan sejak terjadinya banjir bandang pada tahun 2009. Banjir bandang tersebut telah merusak dan menghancurkan fasilitas dan sarana yang dipergunakan ditempat wisata di Lombongo. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kadis Pariwisata dan Infohubkom Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Pengembangan pariwisata sejak beberapa tahun terakhir ini belum dilakukan. Sebenarnya di Bone Bolango banyak lokasi yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata yang dapat menarik pengunjung seperti di Lombongo, Botu Tonuo, air terjun di Tapa dan beberapa lokasi lainnya. Namun, belum ada upaya yang dilakukan oleh Pemda agar obyek wisata tersebut menjadi menarik bagi pengunjung maupun turis dari luar negeri. Sejak terjadi bencana banjir bandang tahun 2009, di lokasi wisata Lombongo belum diperbaiki oleh Pemda. Alasannya karena anggaran yang terbatas. Namun, pada tahun 2011 dan tahun 2012 ini mulai ada penataan dan penyediaan kembali fasilitas dan taman di Lombongo. Begitu pula dengan pengembangan wisata alam Botu Tonuo dan pantai Olele pada tahun 2011 mulai dianggarkan oleh Pemda. Hal ini tentu diharapkan dapat menarik minat investor dan para pengunjung agar datang ke lokasi-lokasi wisata tersebut (JK, 18-10-2012).

Informasi di atas senada dengan penyampaian Kabid Pariwisata Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Pengembangan sektor pariwisata di Kab. Bone Bolango nanti dimulai pada tahun 2011, khususnya untuk beberapa lokasi wisata seperti Lombongo, Botu Tonuo, dan Olele. Hal ini karena masih adanya keterbatasan dana untuk

menyiapkan lokasi wisata tersebut. Pengembangan lokasi wisata sebenarnya sangat diperlukan untuk menarik para pengunjung terutama turis dari luar negeri. Namun, sekarang baru dilakukan pembenahan dan upaya promosi terhadap lokasi wisata yang ada. Kedepan kami berharap lokasi wisata menjadi tempat yang menarik dan menjadi sumber PAD yang besar bagi Kab. Bone Bolango (AA, 19-10-2012).

Dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa upaya untuk mengembang kan potensi pariwisata sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango telah di lakukan, walaupun belum maksimal. Upaya ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi kembali potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber penerimaan PAD, mengembangkan fasilitas dan sarana yang diperlukan di lokasi wisata, dan melakukan promosi diberbagai forum baik di daerah, nasional maupun internasional terutama tentang keberadaan obyek wisata yang ada di Kab. Bone Bolango. Hal dimaksudkan agar dapat meningkatkan jumlah pengunjung/turis dari lokal maupun luar negeri yang datang untuk mengunjungi dan menikmati keindahan yang ada pada obyek wisata yang ada.

Dari hasil pengamatan peneliti, Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango telah melakukan beberapa langkah dalam rangka mengembangkan potensi wisata seperti membenahi dan menyediakan fasilitas maupun sarana/prasarana yang digunakan di lokasi wisata. Beberapa lokasi wisata yang menjadi prioritas adalah lokasi pemandian air panas Lombongo, pantai Batu Tonuo dan Olele. Hal ini tentu dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD terutama dari sektor pariwisata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan potensi pariwisata sangat diperlukan guna menarik pengunjung dan para turis dari dalam maupun luar

negeri. Dengan berkembangnya potensi wisata ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah terutama PAD Kab. Bone Bolango. Hal ini perlu dilakukan oleh Pemerintah, sehingga pariwisata menjadi salah satu primadona yang diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan PAD yang terbesar bagi Kab. Bone Bolango. Dengan demikian, diharapkan tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, seiring dengan peningkatan penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango.

**b. Pengembangan potensi pajak pengambilan bahan galian Golongan C**

Peningkatan penerimaan pajak pengolahan dan pengambilan bahan galian golongan C, telah dilakukan di Kab. Bone Bolango. Namun, upaya ini belum maksimal karena potensi sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikembangkan sebagai sumber PAD sangat luas dan belum sebanding dengan jumlah PAD yang diperoleh. Permukaan wilayah Kab. Bone Bolango, yang terdiri dari kawasan pegunungan dan lautan dengan luas wilayah  $\pm 1.984,58 \text{ km}^2$  memiliki potensi untuk dijadikan sebagai lokasi bahan galian golongan C. Beberapa wilayah menjadi lokasi yang dapat dijadikan sebagai pusat-pusat tempat pengambilan bahan galian golongan C seperti pasir kali, batu pecah, kerikil dan bahan lainnya.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lokasi yang dijadikan sebagai pusat pengambilan bahan galian golongan C belum teridentifikasi dengan baik. Dari hasil

wawancara dengan Kabid. Pendapatan pada Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango ditegaskan bahwa:

Lokasi pengambilan bahan galian golongan C seperti batu, pasir kali, kerikil sebenarnya sangat banyak. Daerah Bone Bolango memiliki beberapa wilayah aliran sungai yang menjadi lokasi penyedia bahan galian golongan C tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada upaya pemetaan maupun penetapan yang jelas dari Pemda, terkait dengan penggunaan lokasi yang dapat dijadikan sebagai tempat pengambilan bahan galian C tersebut. Memang sudah ada tempat pengambilan bahan galian golongan C seperti di Kabila Bone, Suwawa dan Tapa. Lokasi tersebut hanya sebagian kecil saja, sementara lokasi lainnya belum ditetapkan oleh Pemda sebagai wilayah pengambilan bahan galian golongan C. Oleh karena itu, PAD dari sektor inipun masih sangat kecil, apalagi jika dihubungkan dengan petugas yang memungutnya masih di dominasi oleh tenaga honorer. Masih banyak pajak maupun retribusi yang belum dapat dimaksimalkan dan masuk sebagai sumber pendapatan bagi daerah (SY.P, 03-09-2012).

Informasi di atas diperkuat oleh penjelasan salah seorang Pengawas Bahan Galian Golongan C yang menegaskan bahwa:

Untuk pengambilan bahan galian golongan C memang belum maksimal. Beberapa lokasi yang seharusnya ditetapkan sebagai tempat pengambilan bahan galian belum ditetapkan dengan sebagai lokasi yang diatur dengan Peraturan Daerah. Hal ini tentu berdampak pada penerimaan pajaknya. Masih banyak orang ataupun perusahaan yang mengambil bahan galian tanpa melaporkan dan membayar pajak bahan galian golongan C tersebut. Ditambah lagi dengan petugas yang ditempatkan dilokasi-lokasi pengambilan bahan galian itu masih tenaga kontrak (honorer). Sepertinya upaya ke arah penertiban pemungutan pajak melalui sektor ini belum maksimal. (MH, 10-09-2012).

Dari penjelasan kedua informan di atas, menunjukkan bahwa belum ada proses pengidentifikasian dan penetapan lokasi tempat pengambilan bahan galian golongan C oleh Pemda Kab. Bone Bolango. Dari hasil pengamatan, peneliti juga menemukan bahwa lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan bahan galian golongan C yang digunakan oleh masyarakat, tetapi belum terdaftar sebagai lokasi pengambilan

bahan galian pada Dinas Pertambangan Kab. Bone Bolango. Beberapa lokasi yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengambil bahan galian seperti pasir kali, batu, dan kerikil belum dikelola dengan baik oleh Pemerintah daerah. Masih banyak masyarakat yang datang langsung mengambil bahan galian tanpa melaporkan ke dinas terkait. Hal ini tentu harus dijadikan sebagai perhatian bagi Pemda terutama dalam menertibkan lokasi dan bagaimana pemungutan pajak pengambilan bahan galian golongan C tersebut.

Paparan di atas sejalan dengan penyampaian Bendahara pajak bahan galian golongan C pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Penetapan lokasi pengambilan bahan galian golongan C di Kab. Bone Bolango memang belum ada. Artinya masih ada lokasi yang seharusnya dijadikan sebagai lokasi tempat pengambilan bahan galian dan dikenakan pajak bahan galian C tetapi belum memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Selama ini hanya ada beberapa titik tempat pengambilan bahan galian C seperti di Kabila Bone, Suwawa dan Tapa. Sedangkan wilayah Kab. Bone Bolango ini sebenarnya sangat banyak memiliki potensi yang menjadi lokasi pengambilan bahan galian golongan C. Untuk itu perlu ditetapkan lagi lokasi dan bagaimana pengawasan terhadap pemungutan pajak dari sektor ini. (M.Hz, 10-09-2012).

Penjelasan di atas mengindikasikan bahwa upaya penertiban terhadap lokasi pengambilan bahan galian golongan C di Kab. Bone Bolango sangat perlu dilakukan. Dari tujuh belas kecamatan yang ada sebagian besar terletak di daerah aliran sungai, sehingga sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pengambilan bahan galian golongan C. Lokasi-lokasi ini perlu ditetapkan oleh pemerintah melalui

Peraturan Daerah sebagai lokasi pengambilan bahan galian golongan C, sehingga dapat ditetapkan target pajak yang dapat dicapai pada setiap tahunnya.

Realitas empirik lainnya yang peneliti temukan juga bahwa petugas atau aparat pelaksana yang ditempatkan untuk mengawasi dan memungut pajak di beberapa lokasi yang dijadikan sebagai tempat pengambilan bahan galian golongan C belum melakukan tugasnya dengan baik. Dari hasil wawancara dengan pengawas bahan galian golongan C diperoleh informasi bahwa:

Untuk pemungutan pajak dari bahan galian ini sangat ditentukan oleh peran dari petugas di lapangan. Kenyataan yang ada bahwa petugas yang ditugaskan untuk mengawasi dan memungut retribusi/pajak bahan galian adalah tenaga kontrak/honorer. Keberhasilan petugas ini belum terlalu efektif. Komitmen untuk menjalankan pekerjaan dan bagaimana penyeteroran pajak dari petugas di lapangan masih perlu dibenahi. Kalau perlu diadakan pembinaan dan pelatihan untuk para petugas di lapangan, sehingga dalam diri mereka akan timbul komitmen untuk menjalankan tugasnya dengan baik (M.H, 10-09-2012).

Relevan dengan itu, penjelasan salah seorang petugas penagihan pajak bahan galian golongan C yang menjelaskan bahwa:

Untuk penagihan pajak bahan galian golongan C memang tidak terlalu efektif. Beberapa petugas disini adalah tenaga honorer. Tentunya petugas bekerja apa adanya, jika dibandingkan dengan pegawai tetap. Hasil penagihan pajakpun tidak maksimal. Kalau petugasnya mau bekerja keras dan menyetorkan semua pendapatannya maka tentu akan meningkatkan pendapatan daerah. Tergantung petugasnya dalam menjalankan tugas setiap hari. Oleh karena itu, petugas harus diberikan target capaian per hari atau per minggu, sehingga petugas akan memiliki tanggungjawab dalam mengejar target tersebut (Md, 10-09-2012).

Dari paparan di atas, dapat ditegaskan bahwa upaya peningkatan PAD melalui pajak bahan galian golongan C masih perlu dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Dari hasil pengamatan dan hasil wawancara dengan beberapa

informan menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan penetapan terhadap lokasi yang memiliki potensi sebagai sumber PAD terutama dari pajak bahan galian golongan C. Disamping itu, bagi aparat pelaksanapun harus diberikan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk membenahi dan menata potensi dan sumber PAD yang ada, sehingga diharapkan PAD dari sektor bahan galian golongan C ini dapat meningkat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C dapat dilakukan dengan cara, antara lain menetapkan lokasi pengambilan bahan galian. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang lokasi dan pengelolaan pajak bahan galian golongan C sangat menentukan. Disamping itu, peran aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnyapun perlu diperhatikan, karena implementasi dari kebijakan tentang pengolahan pajak bahan galian golongan C tidak akan berhasil tanpa dukungan dari aparat pelaksana yang memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan PAD yang bersumber dari penerimaan pajak pengambilan bahan galian golongan C di Kab. Bone Bolango.

#### 4.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kab. Bone Bolango

##### a. Pemetaan potensi sumber PAD

Pemetaan potensi sumber PAD perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena sangat berpengaruh terhadap kontinuitas penerimaan dari sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh suatu daerah. Dari hasil pengamatan peneliti ternyata beberapa potensi sumber PAD yang ada di Kab. Bone Bolango belum teridentifikasi dengan baik, misalnya potensi pariwisata dan potensi pengeloaan pajak bahan galian golongan C. Hal ini sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh Kabid. Pendapatan pada Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Untuk efektifnya penerimaan PAD seharusnya dari awal diadakan penetapan potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango. Sumber PAD berasal dari pajak meliputi 8 jenis pajak yang selama ini dipungut, sedangkan yang lainnya berasal dari retribusi daerah. Penerimaan pajak dan retribusi ini harus perlu diadakan pengidentifikasian dan pemetaan oleh Pemerintah baik jenis pajak, dasar pengenaan maupun lokasi pengenaan pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian, potensi itu dapat ditetapkan sebagai sumber PAD yang setiap tahun diharapkan akan memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD (SY.P, 03-10-2012).

Perlunya pemetaan potensi sumber PAD ini juga ditegaskan oleh salah seorang pengawas pajak bahan galian golongan C di Kab. Bone Bolango yang menjelaskan bahwa:

Untuk pemungutan pajak bahan galian golongan C di Kab. Bone Bolango dapat dilakukan dibanyak lokasi. Ini sangat terkait dengan kondisi daerah yang umumnya berada dalam wilayah aliran sungai, sehingga berpotensi sebagai lokasi pengambilan bahan galian seperti batu kerikil, pasir dan bahan lainnya. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu menetapkan lokasi atau wilayah yang

memiliki potensi sebagai tempat pengambilan bahan galian golongan C melalui Peraturan Daerah, sehingga kegiatan pengelolaan pajak bahan galian menjadi lebih efektif. Selama ini terdapat beberapa tiga titik atau lokasi pengambilan bahan galian misalnya di Kabila Bone, di Suwawa dan di Tapa. Sementara masih banyak lokasi lainnya yang belum teridentifikasi dan ditetapkan sebagai lokasi pengambilan bahan galian golongan C. (MH, 10-10-2012).

Relevan dngan itu, penjelasan Kepala Dinas Pariwisata dan Infohubkom Kab. Bone Bolango yang menegaskan perlunya pemetaan terhadap potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Lebih lanjut dijelaskan bahwa:

Pemetaan potensi sumber PAD perlu dilakukan oleh Pemerintah, bukan hanya pajak daerah. Salah satu aspek yang berpotensi sebagai sumber PAD adalah pariwisata. Dengan pengembangan pariwisata diyakini dapat memajukan daerah. Banyak pengunjung maupun turis dari luar negeri yang akan datang. Karena di Bone Bolango banyak potensi wisata yang dapat dikembangkan seperti air panas di Lombongo, pantai pasir putih di Botu Tonuo, pemandangan bawah laut di Olele. Inilah potensi yang perlu dikembangkan oleh daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD (JK, 18-10-2012).

Dari penjelasan beberapa informan di atas, dan dari hasil pengamatan peneliti bahwa belum ada penetapan tentang keberadaan lokasi yang memiliki potensi sebagai sumber PAD. Potensi ini dapat berupa lokasi pengambilan bahan galian golongan C maupun potensi pariwisata yang masih perlu ditetapkan dan dikembangkan oleh pihak Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, menurut peneliti upaya untuk memetakan kembali potensi yang dapat dijadikan sumber PAD baik melalui peraturan daerah maupun kebijakan lainnya sangat tepat dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa upaya pemetaan potensi sumber PAD perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga ada kontinuitas dan keberlanjutan penerimaan pajak dan retribusi daerah dari berbagai sumber PAD yang

dimiliki oleh Kab. Bone Bolango. Penetapan potensi PAD dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah baik peraturan daerah maupun Surat Keputusan Bupati yang mengatur tentang lokasi, jenis pajak/retribusi daerah dan dasar pengenaan pajak/retribusi daerah. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menetapkan target pajak pada tahun berikutnya, sehingga diharapkan realisasi penerimaan pajak akan sesuai bahkan melebihi target pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai upaya ini dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah penerimaan PAD setiap tahun sesuai dengan potensi sumber PAD yang dimiliki oleh Kab. Bone Bolango.

**b. Lemahnya pengukuran atau penilaian atas pajak/retribusi daerah**

Dalam mengukur atau menilai target pajak yang akan diterima pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, pihak pemerintah daerah masih menggunakan perkiraan. Selama ini penetapan atau perkiraan penerimaan pajak didasarkan pada realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Oleh karena itu, realisasi dan target pajak/retribusi daerah sebagai sumber PAD yang tercapai tidak sesuai dengan jumlah target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mengantisipasi terjadinya perbedaan tingkat pencapaian atau realisasi PAD dengan target yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan upaya untuk memperjelas dasar pengukuran atau penilaian dan proses pemungutan pajak/retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2007 sampai tahun 2011, terjadi fluktuasi penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango. Hal ini sangat terkait dengan lemahnya pengukuran dan penilaian atas pemungutan pajak/retribusi daerah yang

selama ini diberlakukan oleh Pemerintah Daerah. Dari hasil wawancara dengan Kabid. Pendapatan pada Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango diperoleh penjelasan bahwa:

Penilaian atas pungutan pajak/retribusi daerah selama ini belum menggunakan norma perhitungan yang jelas. Selama ini yang menjadi patokan dalam menilai dan mengukur atau menetapkan target pajak hanya didasarkan pada realisasi penerimaan pajak pada tahun sebelumnya. Dalam mengukur dan menilai besarnya pajak, jenis pajak, dasar pengenaan dan tarif pajak harus sesuai dengan ketentuan pajak atau disesuaikan dengan potensi yang dimiliki, dimana pada setiap tahunnya potensi tersebut mengalami perubahan. Oleh karena itu, masih perlu diadakan peninjauan kembali terhadap dasar penetapan pajak/retribusi daerah. Kalau perlu kita melibatkan pihak Perguruan Tinggi untuk membuat kajian tentang penilaian dan penetapan pajak, terutama dalam bentuk kajian ilmiah. Sehingga realisasi pajak yang diterima setiap tahunnya dapat diperhitungkan dengan tepat (SY.P, 03-10-2012).

Penjelasan di atas relevan dengan informasi yang disampaikan oleh Bendahara

Pajak Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang menegaskan bahwa:

Untuk penilaian dan pengukuran maupun penetapan pajak belum sepenuhnya diatur melalui peraturan daerah. Khusus untuk pajak pengelolaan bahan galian golongan C, masih banyak lokasi yang punya potensi untuk diolah dan ditetapkan sebagai sumber penerimaan pajak, akan tetapi belum ditetapkan dengan peraturan daerah. Akibatnya banyak masyarakat bahkan perusahaan yang menggunakan bahan galian pada proyek-proyek tertentu tetapi belum membayar pajak bahan galian tersebut. Seharusnya dari awal Pemda menetapkan bagaimana penilaian atas pungutan pajak. Harus diperjelas lokasi dan jenis barang yang dikenai pajak, dasar pengenaan, tarif pajak dan bagaimana pemungutannya (MHZ, 10-10-2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk mencapai peningkatan penerimaan PAD harus dibarengi dengan perbaikan dalam regulasi/kebijakan pengelolaan pajak/retribusi daerah. Realitas empirik yang peneliti temukan juga ternyata untuk penetapan target pajak hanya didasarkan pada perkiraan (*estimate*). Lemahnya

pengukuran atau penilaian atas pungutan pajak berpengaruh terhadap fluktuasi realisasi penerimaan pajak/retribusi daerah setiap tahun.

Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan PAD adalah kelemahan dalam pengukuran/penilaian atas pungutan pajak. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan atau dikualifikasi pengukuran atau penilaian terhadap sumber-sumber PAD agar pajak/retribusi daerah sebagai komponen utama PAD dapat dipungut secara berkesinambungan. Proses pemungutan ini tentunya disesuaikan dengan alokasi sumber-sumber PAD yang dimiliki oleh daerah.

Menurut peneliti, pengelolaan pajak dan retribusi daerah secara efektif dan efisien dirasakan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan PAD. Dalam hal ini, pemerintah daerah sebagai pemegang kewenangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan pembangunan, diharapkan mampu menetapkan suatu strategi yang tepat untuk diterapkan dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber PAD. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah memperjelas pengukuran dan penilaian atas pungutan pajak. Dengan cara ini diharapkan, penerimaan pajak/retribusi daerah akan berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan dalam proses pemungutannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengukuran atau penilaian atas pungutan pajak dapat diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan menetapkan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan pajak/retribusi daerah. Hal ini

dimaksudkan agar alokasi sumber-sumber PAD dan penerimaan pajak/retribusi daerah sebagai komponen utama PAD dapat dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus sesuai dengan prinsip keadilan dalam penetapan pajak/retribusi daerah. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango, sehingga diharapkan tidak akan terjadi perbedaan antara realisasi dan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

**c. Kurangnya komitmen aparat pelaksana**

Komitmen atau sikap aparat pelaksana dan pengelola pajak/retribusi daerah merupakan salah satu hal yang menentukan efektivitas pengelolaan PAD. Komitmen dan sikap aparat pelaksana ditunjukkan dalam bentuk tekad dan kemauan untuk betul-betul melaksanakan setiap tugas yang diembannya. Oleh karena itu, aparat pelaksana yang direkrut adalah aparat yang memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan untuk bekerja keras, sehingga apapun tantangan yang dihadapi di lapangan diharapkan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk pencapaian tujuan. Hal ini relevan dengan penjelasan dari Kabid. Pendapatan pada Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Para pengelola pajak seharusnya terdiri dari pegawai dan aparat yang memiliki sikap yang betul-betul mau menjalankan tugasnya dengan baik. Seharusnya aparat pengelola PAD adalah pegawai tetap dengan tingkat pendapatan yang layak, sehingga diharapkan terjadi optimalisasi pemungutan pajak/retribusi daerah. Namun, realitas yang ada aparat pelaksana yang ada adalah tenaga honorer dengan tingkat pendapatan yang masih kurang. Tentunya faktor ini dapat mempengaruhi kinerja dari aparat dalam menjalankan tugasnya. Sebagian besar petugas yang ditempatkan di bagian pemungutan pajak/retribusi belum bekerja

dengan baik, sehingga berdampak pada fluktuasi tingkat penerimaan pajak/retribusi daerah. Memang hal ini tidak mudah untuk diatasi, pihak Dinas mengambil alternatif pencegahan dengan cara menetapkan target capaian setoran pendapatan per minggu atau per bulan, sehingga diharapkan aparat pelaksana berusaha untuk mengejar target realisasi penerimaan ini untuk disetorkan ke kas daerah (SY.P, 03-10-2012).

Informasi yang di sampaikan di atas, agak berbeda dengan penyampaian salah seorang pengawas penagihan pajak yang menegaskan bahwa:

Aparat pelaksana dilapangan yang ada hanya terdiri dari para honorer. Oleh karena itu untuk mengharapkan sikap dan komitmen yang maksimal dalam melaksanakan tugasnya tentu bukanlah hal yang mudah. Kedepannya mungkin Pemda perlu memikirkan untuk memberikan insentif bagi aparat terutama para honorer apabila menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk bekerja dengan baik. Pemberian insentif ini tentu akan membawa pengaruh pada peningkatan penerimaan pajak/retribusi ke kas daerah. Dalam arti bahwa upaya peningkatan PAD dapat dilakukan dengan memperbaiki kesejahteraan aparat pelaksana, sehingga akan timbul komitmennya untuk menjalankan tugas dengan lebih baik lagi (MH, 10-10-2012).

Paparan di atas menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemberian insentif kepada aparat pelaksana di lapangan, sehingga aparat akan betul-betul menjalankan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan baik. Realitas empirik yang peneliti temukan juga bahwa para aparat pelaksana dilapangan yang sebagian besar masih tenaga honorer dan belum menunjukkan kinerja yang maksimal. Kurangnya kinerja ini sangat terkait dengan tingkat pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh aparat yang masih sangat terbatas. Hal ini sangat mempengaruhi kemauan dan kemampuan aparat dalam menjalankan tugasnya, sehingga pemerintah daerah masih perlu melakukan berbagai upaya untuk mendorong komitmen aparat pelaksana terhadap tugas

dan pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian, diharapkan hasil pekerjaan aparat semakin meningkat terutama dalam pengelolaan pajak/retribusi daerah.

Menurut peneliti, sebagai konsekwensi dari peningkatan kinerja aparat, maka perlu ditetapkan kebijakan tentang pemberian insentif atau tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan prestasi kerja yang ditunjukkan oleh setiap aparat pelaksana tersebut. Hal ini tentunya semakin mendorong semangat dan memperkuat komitmen dari aparat pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komitmen aparat pelaksana pengelola pajak/retribusi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi dan menentukan keberhasilan pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah, sehingga dapat dimaksimalkan sebagai sumber penerimaan PAD. Untuk itu pemerintah daerah harus memberikan perhatian kepada aparat dalam bentuk pemberian insentif atas prestasi kerja aparat. Pemberian insentif ini diharapkan akan mendorong komitmen dari aparat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengelola pajak/retribusi daerah. Upaya ini diharapkan dapat mendorong peningkatan penerimaan PAD terutama dari prestasi kerja aparat dalam mengelola pajak/retribusi daerah.

#### **d. Tingkat partisipasi masyarakat**

Dalam meningkatkan PAD di Kab. Bone Bolango memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, terutama wajib pajak/retribusi daerah. Tingkat partisipasi masyarakat dapat dilihat melalui ketaatan masyarakat dalam melaksanakan

kewajibannya untuk membayar pajak/retribusi daerah sesuai dengan jenis pajak dan obyek pajak yang dimilikinya. Untuk mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan PAD dapat dilakukan dengan melibatkan peran aktif dari unsur pemerintah desa, kecamatan sampai kabupaten dan seluruh stakeholder yang terkait dengan pengelolaan pajak/retribusi daerah. Hal ini relevan dengan informasi yang disampaikan oleh Kabid, Pendapatan pada Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Bone Bolango yang menegaskan bahwa:

Keberhasilan dari upaya peningkatan PAD sangat terkait dengan bagaimana ketaatan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, perlu diadakan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dan peran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah. Karena pajak/retribusi daerah adalah merupakan sumber utama dari penerimaan PAD. Jika PAD meningkat maka tingkat kesejahteraan masyarakatpun akan meningkat, karena PAD digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah (SY.P, 03-10-2012).

Senada dengan itu pula penyampaian dari Sekertaris Dinas Pengelola Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Gorontalo yang menegaskan bahwa:

Dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak /retribusi daerah, maka sangat memerlukan partisipasi dan peran dari seluruh masyarakat . Dalam hal ini, peran kepala desa, camat dan aparat pengelola pajak sangat menentukan. Biasanya pemerintah daerah memberikan target kepada setiap kecamatan atau SKPD terkait untuk dapat mengefektifkan penagihan pajak/retribusi daerah. Tentunya ini yang ditentukan oleh bagaimana tingkat partisipasi dari seluruh masyarakat dan stakeholder yang terkait terutama dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak/retribusi daerah. Karena tingkat ketaatan masyarakat ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan PAD, yang pada akhirnya akan digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah (LD, 10-2012).

Relevan dengan itu, penjelasan salah seorang mantan petugas pajak/retribusi daerah yang menegaskan bahwa:

Untuk penagihan pajak/retribusi daerah biasanya sangat ditentukan oleh peran kepala desa. Karena biasanya masyarakat akan taat dan menunjukkan kemauannya dalam membayar pajak apabila kepala desa yang ada memiliki hubungan yang cukup baik dengan masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat ini adalah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak/retribusi daerah. Untuk itu sedapat mungkin aparat pengelola pajak menjalin kerjasama yang baik dengan pihak pemerintah desa. Karena tingkat partisipasi masyarakat desa sangat terkait dengan peran kepala desa dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Apakah kepala desa menunjukkan hubungan dan sikap yang baik dengan masyarakat atau tidak. (Ha, 10-10-2012).

Paparan di atas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat sangat menentukan dalam pengelolaan pajak/retribusi daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus menciptakan hubungan baik dengan masyarakat, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat semakin ditumbuhkan dalam rangka pengembangan potensi sumber penerimaan PAD di Kab. Bone Bolango.

Realitas empirik yang peneliti temukan, tingkat partisipasi masyarakat yang ditunjukkan dengan ketaatan dalam membayar pajak/retribusi daerah dipengaruhi oleh kemampuan camat dan kepala desa yang ada di dalam suatu daerah. Dari beberapa wilayah kecamatan yang ada di Kab. Bone Bolango, peneliti menemukan adanya perbedaan tingkat partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat. Perbedaan ini sangat terkait dengan pola kepemimpinan dari camat dan kepala desa dalam mengelola dan menciptakan hubungan yang baik antara aparat pengelola pajak/retribusi daerah dengan warga masyarakat. Tingkat partisipasi masyarakat dapat diciptakan apabila dilakukan pendekatan dengan masyarakat, terutama melalui pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan desa. Hal ini mendorong kesadaran masyarakat untuk dapat menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak/retribusi daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan dan pengembangan potensi sumber PAD terutama yang berasal dari pajak/retribusi daerah. Untuk mendorong tumbuhnya tingkat partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pendekatan kepada masyarakat melalui pertemuan yang diadakan oleh pemerintah kecamatan dan desa dengan warga masyarakat yang ada diwilayahnya. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan potensi dan pengelolaan sumber PAD, maka diharapkan PAD semakin meningkat. Peningkatan PAD ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kab. Bone Bolango.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang Pengembangan Potensi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kab. Bone Bolango, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Dalam mengembangkan potensi sumber PAD di Kab. Bone Bolango, perlu dilakukan pengidentifikasian dan penetapan potensi yang dapat dijadikan sebagai sumber PAD. Potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD meliputi potensi pariwisata, potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan potensi pajak/retribusi daerah lainnya.
- b. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan potensi sumber PAD yaitu : pemetaan potensi sumber PAD, lemahnya pengukuran atau penilaian atas pungutan pajak, kurangnya komitmen aparat pelaksana, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak/retribusi daerah.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah daerah Kab. Bone Bolango perlu menetapkan kebijakan khusus yang mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan potensi sumber PAD, sehingga dapat menjamin kontinuitas penerimaan PAD sesuai dengan potensi yg dimiliki oleh daerah Kab. Bone Bolango.
- b. Bagi aparat pengelola pajak/retribusi daerah sebagai komponen utama PAD agar dapat meningkatkan komitmen dalam pengelolaan pajak/retribusi daerah, sehingga PAD Kab. Bone Bolango semakin dapat meningkat. Untuk mendorong hal ini maka perlu dilakukan pemberian insentif bagi aparat pelaksana yang menunjukkan kinerja yang baik dalam mengelola pajak/retribusi daerah.

## 5.3 Implikasi

Dari hasil penelitian ini dapat diberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kab. Bone Bolango:

- Untuk mengidentifikasi kembali potensi yang dapat dikembangkan sebagai sumber PAD di Kab. Bone Bolango, terutama potensi pariwisata, potensi pajak pengambilan bahan galian golongan C dan potensi pajak/retribusi daerah lainnya sehingga PAD Kab. Bone Bolango semakin meningkat.

- Untuk membuat kebijakan khusus tentang pengelolaan dan pengembangan potensi sumber PAD yang dimiliki oleh Kab. Bone Bolango. Untuk itu, perlu dibarengi dengan penetapan jenis, obyek/lokasi dan tarif pengenaan pajak/retribusi daerah yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam pengelolaan pajak/retribusi daerah, sehingga PAD yang dipungut akan berkesinambungan dan dapat mendukung pencapaian target penerimaan PAD yang telah ditetapkan sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alex, 2005. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Surabaya : Karya Mandiri.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gitosudarmo, Indrianyo, 2000 – *Manajemen Pemasaran*, Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo, 2008, - *Perpajakan*, Yogyakarta : Andi
- Riduansyah, Mohammad, 2003 – *Kontribusi Pajak daerah dan Retribusi daerah terhadap PAD dan APBD guna mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Bogor*, Jurnal Sistem Informasi- Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia
- Sabarno, Hari, 2007, - *Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa*, Jakarta: Sinar Grafika
- Siagian, Renville. 2003. *Pengantar Manajemen Agribisnis*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung : Penerbit Alfa Beta.
- Suparmoko,2001, *Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta: Andi
- Suradinata, Ermaya, 2008, *Membangun Daerah menuju Indonesia Bangkit*, Jakarta : Gramedia
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Visi Media.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Jakarta : Visi Media
- Widodo, Joko. 2008. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang : Bayu Media Publishing.
- Yuliadi, Imamudin, 2007 – *Perekonomian Indonesia masalah dan implementasi kebijakan*, UPFE-UMY, Yogyakarta.
- Zain, Mohammad, 2010, - *Himpunan Undang-undang Perpajakan*, Jakarta : PT Indeks